



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR **63** TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN : ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat Provinsi yang berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing
2. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
3. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
4. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur
7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

##### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

##### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk :

- a. meningkatkan koordinasi Strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan lingkup Pemerintah Daerah; dan
- b. mewujudkan pemuda di daerah yang maju, berkualitas dan berdaya saing.

BAB II ...



## BAB II

### RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN

#### Pasal 4

- (1) RAD Pelayanan Kepemudaan meliputi kebijakan, strategi, indikator, program dan pembagian PD yang menjadi pemangku tanggung jawab.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Domain Pendidikan;
  - b. Domain Gender dan Diskriminasi;
  - c. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan;
  - d. Domain Partisipasi dan kepemimpinan; dan
  - e. Domain lapangan dan Kesempatan Kerja.
- (3) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

#### Pasal 5

RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

## BAB III

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan Daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Gubernur.

(6) Gubernur ...

(6) Gubernur selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Ketua Tim Pelaksana pada Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.


BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan  
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.




Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 November 2024  
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,




  
ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 18 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 63 TAHUN 2024

TANGGAL : 18 november 2024

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026

MATRIX RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026

1. DOMAIN PENDIDIKAN

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						
		2024	2025	2026	Kinerja	Indikator	Satuan Ouput	Perangkat Daerah Pelaksana
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
1.01.02.1.01	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							
	Sub Kegiatan: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboraturium Komputer	100	100	100	Ruang Laboraturium Komputer Sekolah yang terehabilitasi dengan kondisi sedang/berat	Jumlah Laboraturium Komputer Sekolah yang Telah direhabilitasi dengan kondisi sedang/berat	ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
	Sub Kegiatan: Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	100	100	100	Alat Praktik dan Peraga yang tersedia untuk peserta didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga yang telah tersedia untuk peserta didik	paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
	Sub Kegiatan: Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	10	10	10	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
	Sub Kegiatan: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100	100	100	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
	Sub Kegiatan: Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	100	100	100	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non-akademik	peserta didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT



1.01.02.1.03	<b>Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>							
	Sub Kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	100	100	100	Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
2.22.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>							
2.22.03.1.01	<b>Kegiatan : Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>							
	Sub Kegiatan: Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	100	100	100	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
8.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>							
8.01.03.1.01	<b>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>							
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50	50	50	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	Badan Kesbangpol Provinsi NTT



2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
2.16.02.1.01	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi							
	Sub Kegiatan: Pelayanan Informasi Publik	2	2	1	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
	Sub Kegiatan: Layanan Hubungan Media	1	1	1	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

## 2. DOMAIN GENDER & DISKRIMINASI

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						
		2024	2025	2026	Kinerja	Indikator	Satuan Ouput	Perangkat Daerah Pelaksana
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
2.08.03.1.01	Kegiatan : Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas Daerah Kab/Kota							
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	80	90	95	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT



3. DOMAIN KESEHATAN & KESEJAHTERAAN

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						
		2024	2025	2026	Kinerja	Indikator	Satuan Ouput	Perangkat Daerah Pelaksana
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
1.02.03.1.02	Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							
	Subkegiatan: Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	200	210	220	Terlaksananya Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							
2.09.05.1.01	Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Subkegiatan: Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	7	7	7	Tersertifikasinya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sertifikat/Orang	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT

4. DOMAIN PARTISIPASI & KEPEMIMPINAN

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						
		2024	2025	2026	Kinerja	Indikator	Satuan Ouput	Perangkat Daerah Pelaksana
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
1.05.03.1.04	Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							
	Subkegiatan: Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20	20	20	Terlaksananya Pelatihan untuk Keluarga Tanggap Bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							
8.01.02.1.01	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							
	Subkegiatan: Pembentukan Paskibraka	69	69	69	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	Badan Kesbangpol Provinsi NTT



5.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>							
5.04.02.1.02	<b>Kegiatan : Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>							
	Subkegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2410	3450	4530	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT
5.05.02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>							
5.05.02.1.02	<b>Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>							
	Subkegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	40	40	40	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT (Satuan renstra dokumen, Untuk keperluan RAD dibuat Persen)
2.09.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>							
2.09.03.1.04	<b>Kegiatan : Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi</b>							
	Subkegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	220	220	220	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Keluarga	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT



## 5. DOMAIN LAPANGAN & KESEMPATAN KERJA

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						
		2024	2025	2026	Kinerja	Indikator	Satuan Ouput	Perangkat Daerah Pelaksana
<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>							
<b>2.17.08.1.01</b>	<b>Kegiatan : Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>							
	Sub Kegiatan: Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	339	339	339	Terciptanya unit usaha UMKM yang mendapat fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran. Sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia. Serta desain dan teknologi	Unit Usaha	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>							
<b>2.07.03.1.01</b>	<b>Kegiatan : Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</b>							
	Sub Kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	30	30	30	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>							
<b>2.07.04.1.01</b>	<b>Kegiatan : Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>							
	Sub Kegiatan: Pelayanan Antar Kerja	2000	2000	2000	Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
	Sub Kegiatan: Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	80	80	80	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT



2.17.07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>							
2.17.07.1.01	<b>Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>							
	Sub Kegiatan: Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	60	60	60	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
3.31.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>							
3.31.02.1.01	<b>Kegiatan : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>							
	Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri							Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
3.26.05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>							
3.26.05.1.01	<b>Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>							
	Subkegiatan: Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40	40	40	Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
2.23.02	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>							
2.23.02.1.02	<b>Kegiatan : Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>							
	Subkegiatan: Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	60	60	60	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Orang	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT







3.28.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>							
3.28.03.1.06	<b>Kegiatan : Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>							
	Subkegiatan: Fasilitas Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	4	3	3	Terlaksananya pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu skala dan menengah kecil yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	Kelompok	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT
3.27.07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>							
3.27.07.1.02	<b>Kegiatan : Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>							
	Subkegiatan: Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	280	280	280	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>							
	<b>Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi</b>							
	Subkegiatan: Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	15	144		Terlaksananya pengendalian penyediaan dan produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Presentase Pertumbuhan Populasi Ternak	Kelompok	Dinas Peternakan Provinsi NTT (Di Renstra Satuannya Presentase, Untuk RAD di Buat Target Jumlah Kelompok)
3.25.06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>							
3.25.06.1.02	<b>Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>							
	Subkegiatan: Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	10	15	20	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitas, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Orang/ Masyarakat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT





2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							
2.19.02.1.01.02	Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi							
	Sub Kegiatan: Pelatihan peningkatan ketrampilan pemuda di bidang perbengkelan las	75	100	150	Terciptanya wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dan organisasi kepemudaan	Jumlah wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dan Organisasi kepemudaan	Orang	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT
2.19.02.1.01.01	Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi							
	Sub Kegiatan: Terlaksananya pelatihan kewirausahaan pemuda dan pemuda pelopor	65	85	85	Terciptanya wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dan organisasi kepemudaan yang terlatih	Jumlah wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dan Organisasi kepemudaan yang terlatih	Orang	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
PLT. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
KABID. PEMBERDAYAAN PEMUDA	
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	